



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan Perkara (Pasal
482 KUHP)

Nomor 34/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMADAN alias BREWOK bin (Alm)
JUMADI;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 5 Agustus 1980,
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidomulyo RT/RW 002/001 Kec. Lirik Kab.
Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 482 KUHP yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 34/Pid.C/2023PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembacaan catatan resume perkara oleh Penyidik dan mendengar pendapat Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

KESEPAKATAN DAMAI

Terdakwa dan Korban menyatakan perkara yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan tindak pidana "Penadahan ringan" sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik melanggar pasal 482 KUHP, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan cara damai dengan ketentuan :

Pasal 1

Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi serta akan menaati seluruh isi kesepakatan perdamaian;

Pasal 2

Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia berdamai dengan syarat Terdakwa ke depan tidak lagi membeli kelapa sawit yang tidak jelas pemilikinya;

Pasal 3

Pelaksanaan seluruh isi kesepakatan ini dilaksanakan sejak kesepakatan ditandatangani;

Pasal 4

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut hakim menilai bahwa hal tersebut mampu merepresentasikan keadilan baik bagi korban, Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam dekade ini semangat dalam sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada Terdakwa dan bertujuan

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 34/Pid.C/2023PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan semata melainkan sudah mulai bergeser juga dengan memperhatikan hak-hak korban serta pemidanaan ditujukan pula untuk pemulihan pada keadaan semula atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan *restorative justice* semua pihak baik korban, Terdakwa dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif, kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mengafirmasi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Korban sebagai landasan dalam memutuskan dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari serta agar terdapat pemulihan hak-hak bagi korban dan adanya rasa aman bagi korban di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Hakim merujuk ketentuan Pasal 6 Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP.-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menyatakan **“Pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa dalam ketentuan tersebut yang menyatakan “Dapat dijatuhi pidana penjara atau denda” Hakim menafsirkan melalui metode interpretasi gramatikal terhadap kata “Dapat”

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 34/Pid.C/2023PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam frasa tersebut yang diletakkan di depan kata “Dijatuhi pidana penjara atau denda” bahwa maksudnya Hakim berwenang untuk menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana ringan tersebut. Hakim menilai berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, jika aturan menghendaki pelaku pidana harus dijatuhi sanksi pidana maka semestinya kata dapat diiadakan sehingga menjadi berbunyi “**Pelaku tindak pidana ringan dijatuhi pidana penjara atau denda;**

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut yang oleh hakim ditafsirkan memberikan wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana, terdapat keraguan pada Hakim apakah hal tersebut termasuk dalam ketentuan penghapus pidana atau tidak. Dalam hal adanya keraguan tersebut Hakim berpedoman pada asas *in dubio pro reo* yakni manakala terdapat keraguan pada suatu hal maka harus diputus hal-hal yang menguntungkan pada Terdakwa dan dalam hal ini yang menguntungkan bagi Terdakwa adalah tidak dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa melainkan menghukum Terdakwa untuk mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Terdakwa bersama korban dan pihak-pihak terkait tersebut yang isinya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADAN alias BREWOK bin (Alm) JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ringan”;
2. Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan damai;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 34/Pid.C/2023PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gandum yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa body dan tanpa nopol warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Dimas Mulya sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 34/Pid.C/2023PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)